



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

TATA TERTIB

MUSYAWARAH KOTA 2025

KELATNAS INDONESIA PERISAI DIRI KOTA SURABAYA

BAB I

MAKSUD, TUJUAN. LANDASAN DAN TEMA

Pasal 1

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar Bab V pasal 10 ayat (1) dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Bab XII pasal 25 serta Bab XIII pasal 34
- (2) Kedaulatan Organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Kota (MUSKOT)
- (3) MUSKOT dalam melaksanakan tugas nya berdasarkan kepada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Kelatnas Indonesia Perisai Diri

BAB II

TEMA

Pasal 2

Tema MUSKOT Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya adalah :

**MUSYAWARAH KOTA KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA PERISAI DIRI SURABAYA
MEMBANGUN KARAKTER DAN PRESTASI DEMI KEJAYAAN DAN KEBERSAMAAN KELATNAS
INDONESIA PERISAI DIRI SURABAYA**

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

MUSKOT mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- (1) Mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 - 2025
- (2) Menyampaikan usulan pokok – pokok program kerja Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2025 – 2029
- (3) Memilih Ketua Umum Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2025 -



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

2029

(4) Menetapkan keputusan – Keputusan lain nya yang dianggap perlu

BAB IV

PESERTA

Pasal 4

(1) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA terdiri atas :

- a. Pengurus Unit / Rantingdi wilayah Kota Surabaya yang memiliki kriteria :
 - Membawa / menunjukkan Undangan Muskot
 - Tiap Unit Ranting mengirimkan maksimal 1 orang utusan yang dilengkapi Surat mandat dari Pengurus Unit / Ranting dan tidak boleh ada nama yang sama dengan Unit / Ranting yang lain.
 - Memiliki / menunjukkan SK Unit / Ranting yang diterbitkan oleh Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2025.
 - Aktif di kegiatan Kota Surabaya selama periode 2021 – 2025 minimal mengikuti UKT yang diselenggarakan oleh Pengkot Surabaya minimal 2 kali UKT dan Pelatih Unit Ranting aktif berlatih di tempat latihan yang disediakan oleh Pengkot
 - Mengirimkan maksimal 1 orang utusan yang dilengkapi Surat mandat dari Pengurus Unit / Ranting
- b. Anggota Presidium Dewan Pendekar di wilayah Kota Surabaya yang diwakili oleh 2 orang dengan direkomendasi oleh Presidium Dewan Pendekar.
- c. Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Provinsi Jawa Timur dengan membawa Surat Mandat dari Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri sebanyak maksimal 2 utusan.
- d. Dewan Pembina Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2025.
- e. Peninjau dengan rekomendasi dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi Jawa Timur atau Pengurus Kota Surabaya maksimal sebanyak 2 utusan.

(2) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA menggunakan searagam silat Kelatnas Indonesia Perisai Diri selama pelaksanaan MUSKOT KOTA SURABAYA



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

(1) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA yang disebut pada pasal (4) ayat (1) butir a sampai e

Memiliki :

- a. Hak bicara.
- b. Hak suara
- c. Hak dipilih dan dipilih

(2) Peserta MUSKOT KOTA SURABAYA yang disebut pada Pasal 4 ayat (1) butir a sampai e

Memiliki hak bicara

(3) Setiap peserta MUSKOT KOTA SURABAYA berhak mengajukan pendapat, saran dan tanggapan

Baik secara lisan maupun tertulis dalam sesi pemandangan umum.

(4) Pendapat, saran dan tanggapan yang diajukan disusun secara singkat padat dan jelas

disampaikan setelah mendapat ijin dari pimpinan sidang.

Pasal 6

(1) Hak Suara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Setiap Pengurus Unit / Ranting memiliki 1 suara.
- b. Pendekar Historis memiliki 1 suara
- c. Presidium Dewan Pendekar memiliki 1 suara.
- d. Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya memiliki 1 suara
- e. Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Provinsi Jawa Timur memiliki 1 suara.

BAB VI

ALAT – ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat kelengkapan MUSKOT SURABAYA adalah :

(1) Pimpinan siding MUSKOT

(2) Panitia Pelaksana / Organizing Comitte yang diangkat oleh Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Kota Surabaya



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

Pasal 8:

- (1) Pimpinan sidang MUSKOT dipilih oleh dan dari utusan di dalam Sidang Paripurna
- (2) Sebelum pimpinan Sidang MUSKOT sebagai mana tersebut dalam ayat 1 terpilih, maka Ketua Pengurus Kota dipilih sebagai pimpinan sidang sementara.
- (3) Tugas Utama Pimpinan Sidang Semnntara adalah memimpin sidang sementara untuk memilih Pimpinan Sidang MUSKOT SURABAYA
- (4) Pimpinan Sidang MUSKOT merupakan suatu kesatuan sebanyak 3 (tiga) orang terpilih dari Utusan
- (5) Komposisi pimpinan Sidang MUSKOT terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Anggota

Pasal 9

- (1) Wewenang Pimpinan Sidang MUSKOT adalah :
 - Memimpin Sidang Paripurna
 - Menjaga kelancaran dan ketertiban Sidang
- (2) Dalam melaksanakan tugas nya pimpinan sidang MUSKOT dibantu oleh Panitia Pelaksana



Pasal 10

- (1) Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya masa bakti 2021 – 2025 menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada Sidang Paripurna
- (2) Sesudah penyampaian dan pengesahan Laporan Pertanggung jawaban diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya masa bakti 2021 – 2025 dinyatakan demisioner

Pasal 11

Jenis – jenis sidang adalah :

- (1) Sidang Pleno
- (2) Sidang Komisi



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

Komisi dibagi menjadi Komisi Organisasi dan Komisi Program Kerja

Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan

Pasal 12

- (1) Setelah sidang di buka, Ketua Sidang menjelaskan secara singkat pokok bahasan acara sidang
- (2) Ketua Sidang memberikan kesempatan yang cukup pada setiap peserta dalam menggunakan Hak dan kewajiban nya.
- (3) Ketua Sidang menentukan urutan dan lama nya peserta berbicara.
- (4) Peserta berbicara setelah mendapat ijin dari Ketua Sidang
- (5) Ketua Sidang mengambil Keputusan berdasarkan pendapat – pendapat peserta persidangan

BAB VIII

PENGESAHAN DAN ACARA

Pasal 13

- (1) MUSKOT Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya tahun 2025 adalah sah bilamana dihadiri oleh peserta sekurang – kurang nya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta yang diundang.
- (2) Apabila jumlah peserta yang dimaksud pada ayat 1 belum tercapai, Sidang MUSKOT diundur paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Setelah Sidang MUSKOT diundur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kuorum belum juga tercapai, maka MUSKOT tetap dilangsungkan dan seluruh keputusan sah, apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang diundang.
- (4) Apabila jumlah peserta belum memenuhi ayat 3 tersebut, Sidang dapat dilanjutkan setelah Dewan Pendekar dan peserta yang hadir menyetujui dan segala Keputusan MUSKOT tetap SAH.

Pasal 14

Jadwal acara MUSKOT sebagaimana tercantum dalam lampiran Tata Tertib ini

BAB IX

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 15

- (1) Ketua Umum dan Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2015



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

dipilih dengan memperhatikan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas kepemimpinan yang dapat mengakomodasi berbagai permasalahan, berkaitan dengan Kelatnas Indonesia Perisai Diri dan masalah persilatan pada umum nya.
 - b. Memiliki kearifan dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 - c. Tidak menjadikan Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya sebagai lahan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya dan memberikan pernyataan tertulis.
 - e. Hadir dalam Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya.
- (2) Pemilihan Ketua Umum Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya dilakukan oleh Sidang Pleno MUSKOT dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Ketua Umum dipilih melalui pemilihan langsung.
- (3) MUSKOT Menyusun tim formatur dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua Umum terpilih menjabat sebagai Ketua.
 - 2 (dua) orang dari unsur Dewan Pendekar.
 - 1 (satu) orang dari Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri Kota Surabaya periode 2021 – 2025
 - 2 (dua) orang dari Pengurus Unit / Ranting yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan peserta.
- (4) Tim Formatur bertugas Menyusun Pengurus Kelatnas Indonesia Perisai Diri periode 2025 – 2029 Dalam waktu 30 hari sejak tanggal ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang belum di atur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh peserta dalam Sidang Pleno 1

Pasal 17

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Panitia Pelaksana

MUSYAWARAH KOTA TAHUN 2025

KELUARGA SILAT NASIONAL INDONESIA

PERISAI DIRI

KOTA SURABAYA

Sekretariat : Jl.Karimata no 16 Surabaya

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 26 Oktober 2025

Pukul :

Pimpinan Sidang,

Ketua

Sekretaris

Anggota

